



BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA
PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOW UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHANKETIGAATASPERATURANBUPATIBOLAANG
MONGONDOWUTARANOMOR34 TAHUN2019 TENTANG
PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH
TAHUNANGGARAN2020

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat\

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan\

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virns Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 106);
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN \

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula sejumlah Rp724.654.753.405 berkurang sejumlah Rp67.909.570.000,00 sehingga menjadi Rp656.745.183.405,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
 1. semula sejumlah Rp724.654.753.405,00; dan
 2. berkurang sejumlah Rp95.409.583.000,00, jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sejumlah Rp629.245.170.405,00.
- b. Belanja Daerah:
 1. semula sejumlah Rp741.354.909.957,70;
 2. berkurang sejumlah Rp63.334.570.000,00, jumlah belanja setelah perubahan sejumlah Rp678.020.339.957,70; dan surplus setelah perubahan sejumlah Rp21.275.156.552,70.
- c. Pembiayaan Daerah:
 1. Penerimaan:
 - a) semula sejumlah Rp16.700.156.552,70; dan
 - b) bertambah sejumlah Rp4.575.000.000,00, jumlah Penerimaan setelah perubahan sejumlah Rp21.275.156.552,70.

2. Pengeluaran\

2. Pengeluaran:

- a) semula sejumlah Rp0,00;
- b) bertambah / (berkurang) sebesar Rp0,00, jumlah Pengeluaran setelah perubahan sejumlah Rp0,00,

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sejumlah Rp21.275.156.552,70; dan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sejumlah Rp0,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **~B JULI ,0~0**
BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **~8 JULI :J.O:W**
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENBOL G MONGONDOWUTARA,



ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH
20 NOMOR

BOLAANGMONGONDOWUTARA